



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 300 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) HAMDALAH
DESA BUNTU KECAMATAN LIGUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Hamdalah nomor 02/TK-Ham/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Hamdalah dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 17 Juli 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Hamdalah Desa Buntu Kecamatan Ligung dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Hamdalah Desa Buntu Kecamatan Ligung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Buntuapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Hamdalah Desa Buntu Kecamatan Ligung, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2474-Disdik tanggal 30 Juni 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16-10-2014

Kepala Dinas Pendidikan
Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung

53

VAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL HILAL HAMDALAH

Nomor : 53

Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-01-2009
(dua puluh tujuh bulan Januari
tahun dua ribu sembilan).
Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit
Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Majalengka, yang diangkat --
dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik --
Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas Januari) --
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor --
C 9.111.03.01.1b.1996, dengan dihadiri oleh --
saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya --
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. **Idin UDIN JAENUDIN**, Sarjana Agama, --
lahir di Majalengka pada tanggal 11-11-1972 --
(sebelas bulan Nopember --
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), --
Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan karyawan swasta, --
berdomisili tinggal di Dusun Gemah Ripah, --
Rukun Kelangka 002, Rukun Warga 001, --
Desa Du Bu, Kecamatan Ligung, --
Kabupaten Majalengka, --
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3210161111720021,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
untuk dirinya sendiri.

2. **Idin MAMAN LUKMAN**, --
lahir di Majalengka pada tanggal 02-02-1979 --
(dua bulan Februari tahun seribu --
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), --
Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan karyawan swasta,



1. Nyonya Neni Hermina, lahir di Majalengka, pada tanggal 7 (tujuh) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Ahad, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32101347109710001,
2. Nyonya Mening Cahyawati, lahir di Majalengka, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pamaron, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 02, Desa Jatipamar, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.12.18.2003.01578,

Keduanya Paryawan Notaris, bertempat tinggal di Majalengka, yang saya, Notaris Kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi dan saya, Notaris.

Dilaksanakan dengan tanpa coretan, tambahan dan pengurangan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama banyaknya
Notaris di Majalengka



(CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H.)

